

NASKAH KAJIAN
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat dan pada Pasal 5 Ayat 3 disebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 6 Huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungannya, baik atas namanya atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama memangku jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, maka perlu mewajibkan seluruh pegawai ASN selain wajib lapor LHKPN untuk menyampaikan LHKASN kepada pimpinan instansi pemerintah masing-masing.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKASN atau bentuk lainnya, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini secara umum disusun untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

LHKPN/LHKASN bermanfaat sebagai instrumen pengelolaan SDM seperti mengangkat atau mempromosikan Penyelenggara Negara/ASN berdasarkan kepatuhan LHKPN/LHKASN-nya. Manfaat lainnya adalah sebagai instrumen untuk mengawasi harta kekayaan Penyelenggara Negara/ASN, serta sebagai instrumen akuntabilitas bagi Penyelenggara Negara/ASN dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaannya. Seorang Penyelenggara Negara/ASN harus melaporkan harta kekayaannya agar dapat diketahui pertambahan kekayaan yang bersangkutan, apakah berasal dari sumber yang sah atau dari sumber yang terdapat potensi konflik kepentingan.

Kewajiban lapor kekayaan diyakini penting oleh banyak negara sebagai media meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif.

Disusunnya rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penyampaian LHKPN/LHKASN di Lingkungan KASN serta untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

III. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah :

a. Memberikan dasar hukum terkait penyampaian LHKPN/LHKASN;

- b. Memastikan seluruh Wajib Lapoꝛ LHKPN/LHKASN patuh dalam menyampaikan LHKPN/LHKASN;
- c. Memastikan seluruh Wajib Lapoꝛ LHKPN/LHKASN menyampaikan LHKPN/LHKASN tepat waktu;
- d. Memastikan data kepegawaian pada Aplikasi e-LHKPN KPK/Siharka selalu dimutakhirkan.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Adapun pokok pikiran rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan pelaporan LHKPN/LHKASN di Lingkungan KASN dalam upaya mewujudkan tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dalam rangka pembangunan integritas ASN dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Objek yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah:


- a. Menetapkan jabatan-jabatan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN/LHKASN;
- b. Mewajibkan seluruh Wajib Lapoꝛ LHKPN/LHKASN untuk menyampaikan LHKPN/LHKASN;
- c. Menetapkan batas waktu penyampaian LHKPN/LHKASN;
- d. Mekanisme penyampaian LHKPN/LHKASN;
- e. Pengelola LHKPN/LHKASN beserta tugas dan fungsinya;
- f. Mekanisme pengumuman LHKPN;
- g. Menetapkan sanksi kepada Wajib Lapoꝛ LHKPN/LHKASN yang tidak patuh dalam menyampaikan LHKPN/LHKASN, serta pengelola LHKASN yang membocorkan informasi Harta Kekayaan ASN.

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelaporan LHKPN/LHKASN di Lingkungan KASN serta untuk mewujudkan Penyelenggara Negara di Lingkungan KASN yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta untuk mewujudkan ASN yang berintegritas dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Jakarta, 19 Agustus 2021

Auditor KASN,



Muhammad Kemal Reza